



15
WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ~~308~~ TAHUN 2019.

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kls. I A Ambon Nomor : 23/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 18 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara Audy Bartje Franky Tuahatu, SE NIP. 19600304 198003 1 003 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor : 00005/28171/AZ/18 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun atas nama Saudara Audy Bartje Franky Tuahatu, SE dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Audy Bartje Franky Tuahatu, SE**
NIP : 19600304 198003 1 003
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 04-03-1960
Pangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengelola Data
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Instansi : Pemerintah Kota Ambon
Terhitung mulai tanggal : 01 Mei 2019

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : *25 April 2019*

WALIKOTA AMBON


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
7. Inspektur Kota Ambon.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
10. Kepala PT. Taspen Persero Cabang Ambon.